



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN TRANSPORTASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM

I Made Dwi Aya Praditya¹, Bagus Gede Ari Rama²,

Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda³, I Gede Agus Kurniawan⁴.

^{1,2,3,4}. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional.

E-mail: ayadwi38@gmail.com, arirama@undiknas.ac.id, srigorda@undiknas.ac.id,
gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id.

Abstrak

Perkembangan layanan transportasi digital seperti Gojek sangat bergantung pada data pribadi, namun berbagai kasus kebocoran data menyoroti lemahnya perlindungan hukum di Indonesia. Hal ini mendorong perlunya perbandingan dengan Jepang yang memiliki regulasi lebih kuat melalui APPI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan data pribadi pengguna layanan transportasi digital di Indonesia dan membandingkannya dengan hukum di Jepang. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap konsep hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan UU PDP, yang mewajibkan pengendali data seperti Gojek untuk menjamin pengelolaan data yang sah, aman, dan akuntabel. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan kelembagaan. Dalam perbandingan, Jepang, melalui lembaga pengawas independen PPC, menunjukkan kemajuan dalam pengawasan dan budaya kepatuhan yang tinggi. Sementara UU PDP Indonesia secara normatif sudah komprehensif, efektivitasnya masih menunggu terbentuknya lembaga pengawas dan peraturan pelaksana yang lengkap.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Transportasi Digital, Perbandingan Hukum.

Abstract

The development of digital transportation services such as Gojek is highly dependent on personal data, but various cases of data leaks highlight the weakness of legal protection in Indonesia. This has prompted the need for comparison with Japan, which has stronger regulations through the APPI. This study aims to identify and examine the regulation of personal data of users of digital transportation services in Indonesia and compare it with the law in Japan. This study applies a normative legal research

method using a legislative approach and legal concept analysis. The findings show that data protection in Indonesia is regulated in the 1945 Constitution and the PDP Law, which require data controllers such as Gojek to ensure lawful, secure, and accountable data management. However, its implementation still faces institutional challenges. In comparison, Japan, through its independent supervisory agency PPC, shows progress in supervision and a high culture of compliance. While Indonesia's PDP Law is normatively comprehensive, its effectiveness still awaits the establishment of a supervisory agency and complete implementing regulations.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, Digital Transportation, Legal Comparison.

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital telah menimbulkan transformasi signifikan di berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor transportasi. Munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek tidak hanya memberikan kemudahan dalam mobilitas masyarakat, tetapi juga membentuk sistem yang sangat bergantung pada proses pengumpulan dan pengelolaan data pribadi pengguna, seperti identitas, kontak, lokasi, hingga informasi pembayaran. Data pribadi yang dianggap sebagai aset strategis tersebut sering kali menghadapi potensi penyalahgunaan, sebagaimana terlihat dalam sejumlah kasus kebocoran data pengguna layanan transportasi digital di Indonesia.

Salah satu permasalahan yang menunjukkan besarnya ancaman ini terjadi pada tahun 2021, ketika dilaporkan adanya kebocoran data lebih dari 1,2 juta akun pengguna Gojek di internet. Data yang bocor meliputi nomor telepon, alamat email, dan kata sandi para pengguna. Walaupun pihak Gojek menegaskan bahwa data keuangan tidak terdampak, insiden

tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan data pengguna pada platform layanan aplikasi tersebut¹. Permasalahan kebocoran data pribadi ini juga diungkap oleh seorang pengguna Facebook bernama Niko Tidar Lantang Perkasa, yang melaporkan bahwa data konsumen dan mitra pengemudi Gojek dapat diakses secara publik tanpa perlindungan yang memadai. Informasi yang terekspos meliputi riwayat perjalanan pengguna, seperti lokasi penjemputan dan tujuan, nomor telepon konsumen dan pengemudi, alamat surel konsumen, saldo Gopay, serta nomor polisi kendaraan mitra pengemudi².

Permasalahan kebocoran data mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam perlindungan hukum. Selain itu, isu mengenai hak privasi dan perlindungan data pribadi yang terus berkembang di era digital menjadi tantangan yang signifikan. Saat ini, data pribadi individu sering dimanfaatkan dan dipertukarkan dalam berbagai aktivitas transaksi online, namun belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai aspek

1 Muhammad Bachtiar Nur Fa'izi, 'Mencegah Massive Data Leak Di Era Digital', *CyberHub* (2024) <<https://cyberhub.id/pengetahuan-dasar/mencegah-massive-data-leak>>.

2 Agustin Setyo Wardani, 'Warganet Beberkan Aplikasi Pinjaman Online Curi Data Gojek, Grab, Dan Tokopedia', *Liputan6.com* (2019) <<https://www.liputan6.com/teknologi/read/4023528/warganet-beberkan-aplikasi-pinjaman-online-curi-data-gojek-grab-dan-tokopedia?page=2>>.

kepemilikan maupun pengelolaannya³. Penelitian ini secara khusus menjadikan Gojek sebagai objek kajian. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan rasional bahwa Gojek merupakan penyedia layanan transportasi digital terbesar di Indonesia yang mengelola data pribadi dalam skala masif, meliputi informasi identitas, geolokasi, riwayat transaksi, dan preferensi pengguna.

Berkaitan dengan kerangka hukum Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disingkat UU PDP), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat Permenkominfo No. 20/2016), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK), serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (selanjutnya disingkat Permenhub 26/2017). Namun, regulasi-regulasi tersebut masih terfragmentasi dan tidak sepenuhnya terintegrasi secara

utuh. Fragmentasi tersebut menimbulkan inkonsistensi dalam tingkat perlindungan yang diterima individu, karena setiap sektor dapat menerapkan standar serta mekanisme penegakan hukum yang berbeda, sehingga muncul celah yang berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum, keamanan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan transportasi berbasis aplikasi⁴.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Banyak pengguna masih ragu memberikan izin akses data pribadi kepada aplikasi karena kurang memahami dampak dari tindakan tersebut⁵. Berdasarkan laporan INDEF pada awal tahun lalu, tingkat literasi digital di Indonesia tercatat hanya sebesar 62%, menjadikannya yang terendah di antara negara-negara ASEAN yang memiliki rata-rata sekitar 70%⁶. Perlindungan data pribadi sejatinya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, sehingga membutuhkan regulasi yang menyeluruh serta penerapan yang konsisten.

Berkaitan dengan perlindungan hukum di Jepang bagi pengguna layanan transportasi digital diatur secara komprehensif melalui *Act on the Protection of Personal Information* (selanjutnya disingkat APPI) yang diawasi oleh *Personal Information Protection*

3 Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, I Putu Andika Pratama and Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, 'Paradigma Baru Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Upaya Adaptasi Terhadap Dinamika Hukum Di Era Digital Dan Globalisasi' (2025) 20(1) *Jurnal Yustitia* 67, 72.

4 Loso Judijanto et al, 'Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Hak Asasi Manusia Di Era Teknologi Di Indonesia' (2024) 3(01) *Sanskara Hukum dan HAM* 34, 38.

5 Berto Purnomo Sidik and Sidi Ahyar Wiraguna, 'Tinjauan Hukum Terhadap Aplikasi Digital Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi' (2025) 2(2) *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 219, 220.

6 MPR RI, 'Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Harus Dapat Perhatian Serius', *MPR RI* (2024) <<https://mpr.go.id/berita/Peningkatan-Literasi-Digital-Masyarakat-Harus-dapat-Perhatian-Serius>>.

Commission (selanjutnya disingkat PPC) sebagai otoritas independen. PPC memastikan penegakan hukum yang terpusat dan konsisten. Berdasarkan APPI, perusahaan transportasi digital seperti Uber Japan atau DiDi berkewajiban secara transparan memberitahukan tujuan penggunaan data pribadi pengguna, misalnya data lokasi untuk penentuan titik jemput, data kontak untuk komunikasi, dan data pembayaran untuk transaksi, serta dilarang menggunakan data di luar tujuan tanpa persetujuan tambahan. Selain itu, perusahaan diwajibkan menerapkan langkah-langkah keamanan yang proporsional guna mencegah kebocoran, kehilangan, atau penyalahgunaan data, dan jika terjadi pelanggaran, PPC berwenang melakukan investigasi serta menjatuhkan sanksi administratif maupun denda. Pengguna juga berhak secara penuh untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi mereka dalam situasi tertentu, sehingga memberi kendali penuh atas jejak digital mereka. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam APPI yang menegaskan bahwa subjek data memiliki hak untuk meminta perusahaan atau pelaku usaha menginformasikan tujuan penggunaan data pribadinya, memberikan akses terhadap data tersebut, serta melakukan perbaikan atas data pribadi yang dimiliki⁷. Transfer data ke pihak ketiga diatur ketat, di mana perusahaan hanya dapat melakukannya setelah memperoleh persetujuan pengguna dan memastikan pihak ketiga mematuhi standar keamanan APPI.

Pendekatan hukum Jepang yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan individu ini menjadi model ideal dalam memperkuat sistem perlindungan data di sektor transportasi digital, terutama dibandingkan regulasi di Indonesia yang masih bersifat sektoral

dan belum sepenuhnya terkoordinasi. Jepang dipilih sebagai objek perbandingan karena beberapa alasan strategis. Pertama, sebagai sesama negara Asia dengan tingkat adopsi teknologi yang masif, konteks sosial-digital Jepang memiliki relevansi dengan Indonesia. Kedua, Jepang memiliki rekam jejak yang lebih panjang dalam mengimplementasikan dan mengamandemen APPI, sehingga menawarkan pelajaran berharga terkait tantangan dan solusi praktis dalam penegakannya.

Berdasarkan pada pemaparan yang telah dipaparkan di awal, maka isu tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam suatu penelitian hukum yang akan dituangkan dalam bentuk jurnal hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Transportasi Digital Dalam Perspektif Perbandingan Hukum”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan data pribadi pengguna layanan transportasi digital di Indonesia? Serta 2. Bagaimana pengaturan data pribadi pengguna layanan transportasi digital di Jepang?

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau legal research adalah penelitian hukum dalam wilayah ilmu hukum itu sendiri dalam arti yang luas. Makna dalam arti yang luas adalah bahwa dalam penelitian hukum normatif, tidak hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga meliputi aspek yang lebih luas, yaitu segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan

7 Jeremias Palito, Safira Aninditya Soenarto and Tiara Almira Raila, ‘Urgensi Pembentukan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Serta Komparasi Pengaturan Di Jepang Dan Korea Selatan’ (2021) 17(1) *Supremasi Hukum* 23, 29.

kepuustakaan⁸. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical & conceptual approach*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Data Pribadi Pengguna Layanan Transportasi Digital Di Indonesia

Pengumpulan data pribadi adalah fondasi utama dari model bisnis layanan transportasi digital di Indonesia. Platform seperti Gojek mengandalkan data pengguna untuk personalisasi layanan, optimasi rute, hingga strategi pemasaran yang lebih efektif. Namun, praktik ini menempatkan data pribadi pengguna pada posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan, kebocoran, dan eksploitasi komersial. Perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki landasan yuridis yang paling fundamental dalam konstitusi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Artinya, negara bertanggung jawab penuh atas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, termasuk perlindungan data pribadi. Walaupun pasal ini tidak secara tegas menyebutkan istilah privasi, perlindungan terhadap diri pribadi mencakup hak-hak bersifat privat, termasuk data pribadi⁹.

Dalam konteks layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek, pengaturan dan perlindungan data pribadi menjadi semakin penting karena aktivitas operasionalnya sangat bergantung pada pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pengguna. Data tersebut mencakup nama, alamat, nomor telepon, lokasi, metode pembayaran, hingga perilaku pengguna. Oleh karena itu, Gojek sebagai penyelenggara sistem elektronik (selanjutnya disingkat PSE) sekaligus pengendali data pribadi memiliki kewajiban hukum untuk memastikan semua proses pengelolaan data berjalan sesuai hukum, dengan batasan yang jelas, secara terbuka, serta terjamin keamanannya. Privasi merupakan hak seseorang untuk menikmati kehidupannya dan untuk tidak diganggu, di mana perkembangan hukum terkait hal ini tidak dapat dihindari serta memerlukan pengakuan secara yuridis¹⁰.

Sebagai payung hukum utama dalam perlindungan data pribadi di Indonesia dan berlaku bagi semua sektor, termasuk transportasi digital, UU PDP memiliki beberapa pasal kunci yang relevan, seperti misalnya Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) mengatur bahwa: (1) “Data Pribadi terdiri atas: a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan b. Data Pribadi yang bersifat umum”. (2) “Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keterangan pribadi; dan/atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan

8 Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 1st ed, 2020) 47.

9 Muhammad Akbar Eka Pradana and Horadin Saragih, ‘Prinsip Akuntabilitas Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi’ (2024) 4(4) *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 3412, 3417 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13476>>.

10 Kadek Rima Anggen Suari and I Made Sarjana, ‘Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia’ (2023) 6(1) *Jurnal Analisis Hukum* 132, 136 <<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4484>>.

peraturan perundang-undangan”. (3) “Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang”.

Berkenaan dengan dasar pemrosesan data pribadi pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) mengatur: (1) “Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi”. (2) “Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian; c. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi; e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi”.

Berkaitan dengan kewajiban pemberian informasi dan persetujuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa: (1) “Dalam hal pemrosesan Data Pribadi berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi mengenai: a. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi; b. tujuan pemrosesan Data Pribadi; c. jenis dan relevansi Data Pribadi

yang akan diproses; d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi; e. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan; f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan g. hak Subjek Data Pribadi”. (2) “Dalam hal terdapat perubahan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum terjadi perubahan Informasi”. Selanjutnya pada Pasal 22 ayat (1)-(5) mengatur bahwa: (1) “Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam”. (2) “Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik”. (3) “Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama”. (4) “Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan lain, permintaan persetujuan harus memenuhi ketentuan: a. dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya; b. dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses; dan c. menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas”. (5) “Persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dinyatakan batal demi hukum”.

Meskipun sebagian ketentuannya akan diperkuat oleh UU PDP, Permenkominfo No. 20/2016 ini masih relevan, terutama dalam konteks teknis sistem elektronik. Pasal 1 Angka 1 mengatur: “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Dalam hal hak pemilik data pribadi pada Pasal 26 mengatur: “Pemilik Data Pribadi berhak: a. atas kerahasiaan Data Pribadinya; b. mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri; c. mendapatkan

akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kewajiban penyelenggara sistem elektronik pada Pasal 28 mengatur: “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib: a. melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan, dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi; c. memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut: 1. harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi; 2. dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya; 3. harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan 4. pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut; d. memiliki aturan

internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya; f. memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi; g. memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; h. memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan i. menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya”.

Berdasarkan Permenhub 26/2017 secara khusus mengatur operasional angkutan sewa khusus atau transportasi online dan menyentuh aspek penggunaan teknologi informasi. Pada Pasal 51 ayat (1) dan (2) mengatur: (1) “Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang wajib bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan”. (2) “Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum”. Selanjutnya pada Pasal 52 ayat (1)-(4) mengatur: (1) “Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

ayat (1), wajib mengikuti ketentuan di bidang perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27”. (2) “Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan pengoperasian kendaraan bermotor dan penggunaan aplikasi”. (3) “Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi, melalui badan hukum penyelenggara angkutan, wajib memberikan akses Digital Dashboard kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya”. (4) “Akses Digital Dashboard sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat: a. nama perusahaan, penanggungjawab dan alamat perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis teknologi informasi; b. data seluruh Perusahaan Angkutan Umum yang bekerjasama; c. data seluruh kendaraan dan pengemudi; d. akses monitoring operasional pelayanan berupa pergerakan spasial kendaraan dan tarif; dan e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik (email) penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi”.

Landasan umum mengenai hak-hak konsumen yang juga berlaku bagi pengguna layanan transportasi digital sebagaimana diatur dalam UU PK dalam Pasal 4 mengatur: “Hak konsumen adalah: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 mengatur: “Kewajiban pelaku usaha adalah: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Ditinjau dari asas-asas perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PDP mengatur: “Undang-Undang ini berasaskan: a. perlindungan; b. kepastian hukum; c. kepentingan umum; d. kemanfaatan; e. kehati-hatian; f. keseimbangan; g. pertanggungjawaban; dan h. kerahasiaan”. Penerapan asas ini dapat

dianalisis dalam konteks penyelenggaraan layanan digital oleh Gojek. Sebagai pengendali dan pemroses data pribadi, Gojek berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap bentuk pengumpulan, penyimpanan, serta data pribadi wajib diproses secara legal, transparan, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Melalui asas kepastian hukum dan kehati-hatian, Gojek dituntut untuk memastikan integritas, keakuratan, serta keamanan data pengguna dari segala bentuk penyalahgunaan atau kebocoran informasi. Lebih lanjut, asas kemanfaatan dan keseimbangan menegaskan bahwa pengelolaan data pribadi tidak semata-mata untuk kepentingan korporasi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi pengguna dan masyarakat luas.

Ditinjau dari teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum memiliki dua bentuk, yaitu preventif (bersifat mencegah) dan represif yang berfungsi sebagai upaya penyelesaian sengketa¹¹. Perlindungan preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dengan menetapkan ketentuan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan¹², misalnya dalam hal kebocoran data pribadi pengguna layanan transportasi digital. Dalam hal ini Gojek sebagai penyedia layanan, bentuk perlindungan hukum preventif tercermin melalui kebijakan *Privacy Policy* yang disusun untuk memberikan pengguna informasi yang terbuka tentang data pribadi apa saja yang dikumpulkan serta tujuan dari pemrosesan data tersebut, serta hak-hak pengguna untuk mengelola

data pribadi mereka. Selain itu, penerapan sistem keamanan digital seperti enkripsi data, otentikasi ganda, serta pembatasan akses internal juga merupakan wujud perlindungan hukum preventif karena bertujuan mencegah kebocoran data sejak tahap pengumpulan dan penyimpanan. Upaya preventif ini sejalan dengan berdasarkan Pasal 35 UU PDP, pihak yang mengendalikan data pribadi wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data tersebut selama pemrosesan

Sementara itu, perlindungan hukum represif berperan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul ketika salah satu pihak dalam perjanjian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum¹³. Hingga saat ini, belum ada atau hampir tidak ada data mengenai gugatan perdata individual yang diajukan oleh pengguna terhadap Gojek. Perlindungan hukum represif dalam UU PDP diwujudkan secara tegas melalui sanksi pidana yang spesifik untuk setiap pelanggaran. Pelanggaran terhadap data pribadi memiliki konsekuensi pidana yang serius. Menurut Pasal 67 ayat (1), tindakan memperoleh data pribadi secara melawan hukum dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda Rp5 miliar. Untuk perbuatan mengungkapkan data pribadi secara tidak sah, sanksinya adalah penjara hingga 4 tahun dan/atau denda Rp4 miliar sesuai Pasal 67 ayat (2). Hukuman yang sama beratnya, yaitu penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda Rp5 miliar, juga berlaku bagi siapa pun yang menggunakan data pribadi secara ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3). Selain itu, kegiatan memalsukan

11 Zaqiatul Mufidah et al, 'Kegagalan Perlindungan Anak Dalam Kasus KDRT Di Kediri : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Philipus M . Hadjon' (2025) 7(2) *Jurnal Krisna Law* 1, 3 <<https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i2.1226>>.

12 Noviana Indah Permata Fani Setiadi, Yuhelson and Putra Hutomo, 'Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Dibuatnya Akta Kuasa Menjual Yang Dibuat Di hadapan Notaris Dalam Perjanjian Utang Piutang' (2024) 1(11) *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 1047, 1053 <<https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/516>>.

13 Setiadi, Yuhelson and Hutomo (n 12).

data pribadi dilarang keras dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp6 miliar. Pelaku dapat pula dikenai pidana tambahan seperti penyitaan keuntungan. Bagi korporasi, sanksi dendanya jauh lebih besar, yaitu bisa mencapai sepuluh kali lipat dari ancaman denda maksimal, serta hukuman tambahan lain hingga pembubaran korporasi.

Selain sanksi pidana, UU ini menetapkan sanksi administratif dalam Pasal 57 sebagai tambahan dari sanksi pidana bagi Pengendali dan Prosesor Data yang tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara aktivitas pemrosesan, atau denda administratif yang mencapai maksimal 2% dari pendapatan tahunan. Selain itu, Pasal 64 menjamin hak Subjek Data Pribadi untuk memulihkan haknya dengan cara mengajukan gugatan dan menerima kompensasi atas pelanggaran yang terjadi. Penyelesaian sengketa untuk kasus ini dapat ditempuh melalui pengadilan, arbitrase, atau lembaga alternatif lainnya.

3.2 Pengaturan Data Pribadi Pengguna Layanan Transportasi Digital Di Jepang

Regulasi utama yang menjadi landasan perlindungan data pribadi di Jepang adalah APPI, yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2003 dan mengalami amandemen penting pada 2015 serta 2020 untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan standar global seperti GDPR. Revisi tersebut memperluas definisi data pribadi, memperkuat hak individu atas data, menegaskan kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan data, serta membentuk PPC sebagai otoritas independen pengawas. Pembaruan ini mencerminkan komitmen Jepang dalam menyeimbangkan perlindungan privasi individu dengan kebutuhan inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital yang kian pesat.

Dalam kerangka APPI, platform transportasi daring dikategorikan sebagai *Personal Information Handling Business Operator* (Pasal 2 ayat 5), yaitu entitas yang memproses data pribadi pengguna, termasuk identitas, kontak, lokasi, dan metode pembayaran. Selain itu, operator juga dapat diklasifikasikan sebagai *Pseudonymously Processed Information Handling Business Operator* (Pasal 12 ayat 10) bila menggunakan data yang disamarkan untuk analisis internal, maupun sebagai *Anonymously Processed Information Handling Business Operator* (Pasal 12 ayat 12) untuk pemanfaatan data anonim dalam riset atau pengembangan sistem. APPI menetapkan landasan hukum yang komprehensif, mencakup definisi informasi pribadi dan pelaku pengelola data (Pasal 2 ayat 1–5), landasan untuk bertindak cermat dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 3), serta mekanisme pengaduan masyarakat dan tanggung jawab bersama pemerintah dan pelaku usaha (Pasal 8–10), yang relevan dalam pengelolaan data transportasi digital.

Lebih lanjut, Pasal 16–25 mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pembatasan transfer data, termasuk kepada pihak ketiga, dengan ketentuan izin eksplisit dari subjek data. Pasal 20–22 mewajibkan penerapan langkah teknis dan organisasi untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data. Hak subjek data dijamin dalam Pasal 27–30 untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data, sementara Pasal 35–37 mengatur pemrosesan data pseudonim dan anonim tanpa mengungkap identitas. Dalam hal pengawasan, Pasal 40–42 memberikan kewenangan kepada PPC untuk inspeksi dan penegakan hukum, sedangkan Pasal 75 mengatur *cross-border* data transfer, menjaga konsistensi dalam upaya melindungi informasi personal milik pengguna pada operasi lintas yurisdiksi.

Mengingat teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yang berfokus pada tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sebagai landasan yang relevan untuk menilai peran dan fungsi negara¹⁴. Penjabaran lebih lanjut mengenai ketiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch berkenaan dengan perlindungan data pribadi pengguna layanan transportasi digital adalah sebagai berikut:

1. Keadilan

Realisasi keadilan adalah sebuah tuntutan yang harus dipenuhi oleh penegak hukum. Sifat keadilan itu sendiri merupakan nilai fundamental yang subjektif, personal, dan tidak seragam¹⁵. Sementara itu, aspek perlindungan data pribadi untuk pengguna layanan transportasi digital di Indonesia dan Jepang telah diatur secara menyeluruh masing-masing oleh UU PDP dan APPI. Kedua regulasi ini mengakui risiko signifikan dari pemrosesan data sensitif seperti lokasi dan transaksi, serta memberikan hak fundamental kepada pengguna. UU PDP Indonesia, dalam hal ini memiliki urgensi pembentukan lembaga ini selaras dengan prinsip keadilan distributif serta perlindungan

terhadap hak dasar setiap individu, yaitu hak untuk mengendalikan dan menjaga data pribadinya dari tindakan penyalahgunaan¹⁶. Dalam konteks perlindungan data dalam UU PDP memberikan hak kepada subjek data untuk menarik persetujuan, mengakses, dan menghapus datanya, pemrosesan harus berlandaskan pada persetujuan yang sah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20. Sementara itu, APPI Jepang yang lebih matang menekankan prinsip yang sangat ketat seperti spesifikasi tujuan penggunaan data (Pasal 17 APPI) dan larangan transfer data ke pihak ketiga tanpa izin (Pasal 23 APPI), yang diawasi secara efektif oleh lembaga independen PPC.

2. Kemanfaatan

Kemanfaatan mengandung makna bahwa suatu aturan hukum harus bersifat universal dalam penerapannya serta berfungsi untuk mencapai tujuan yang sah dan sejalan dengan kepentingan masyarakat umum¹⁷. Manfaat utama dari UU PDP mencakup jaminan perlindungan terhadap hak fundamental masyarakat, penyediaan kerangka hukum yang komprehensif, dorongan untuk mereformasi cara data pribadi diproses oleh sektor publik dan privat,

14 Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, 'Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan' (2024) 8(2) *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 315, 322 <<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/3463>>.

15 Anisa Nur Kanifah and Lukman Santoso, 'Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch' (2024) 6(1) *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 19, 31 <<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/7082>>.

16 Silawati Dayang G, Sandra Olivia Putri L and Ananda Kyara Putri K, 'Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP' (2025) 4(2) *Locus Journal of Academic Literature Review* 106, 112.

17 Kanifah and Santoso (n 15).

serta sebagai alat untuk meningkatkan standar industri¹⁸. Menurut UU PDP, persetujuan atas penggunaan data pribadi harus diberikan secara jelas dan spesifik (*granular consent*) dalam setiap pemrosesan data, menggantikan praktik *bundled consent* yang tidak transparan. Regulasi ini memperkuat posisi pengguna terhadap penyedia layanan digital. Selain itu, UU PDP menghadirkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*, yang memberikan efek jera dan dasar hukum kuat terhadap pelanggaran seperti kebocoran atau penyalahgunaan data, termasuk penjualan data tanpa izin. APPI menunjukkan kematangan regulasi melalui pengawasan aktif PPC yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menerbitkan panduan sektoral. Regulasi ini menegakkan prinsip pembatasan tujuan dan mewajibkan persetujuan baru untuk pemrosesan di luar tujuan awal. Selain itu, transfer data ke pihak ketiga atau lintas negara diatur ketat dengan mekanisme perlindungan memadai, memastikan data pengguna diproses secara aman dan terpantau.

3. Kepastian

Kepastian hukum adalah suatu keadaan ketika hukum memiliki kekuatan yang nyata sehingga menjadikannya jelas, tegas, dan dapat dipercaya sebagai dasar dalam bertindak¹⁹. APPI Jepang memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan UU PDP Indonesia dalam perlindungan data pribadi pengguna layanan transportasi digital. Kedua kerangka hukum tersebut secara menyeluruh mengatur hak-hak individu pemilik data serta tanggung jawab entitas yang mengendalikan data, bahkan secara spesifik UU PDP

telah mengadopsi prinsip-prinsip yang sejalan dengan GDPR Uni Eropa. Namun, perbedaan utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum, di mana APPI lebih unggul karena didukung oleh otoritas pengawas (PPC) yang efektif, pedoman turunan yang rinci dan teruji, serta mekanisme penegakan hukum yang sudah berjalan dengan baik. Sementara itu, nilai kepastian hukum UU PDP di Indonesia masih berada pada tahap formatif. UU PDP telah berhasil membangun fondasi kepastian hukum dengan meletakkan prinsip, hak, dan kewajiban secara jelas. Namun, kepastian hukum yang bersifat praktis dan dapat ditegakkan (*enforceable*) masih menunggu kehadiran peraturan pelaksana yang lengkap serta pembentukan dan operasionalisasi lembaga otoritas perlindungan data pribadi.

Ditinjau dari keunggulan dan kelemahan, UU PDP merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya menghadirkan regulasi yang komprehensif dan terintegrasi mengatur seluruh siklus hidup data pribadi, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, hingga penghapusan. Dalam konteks layanan transportasi digital seperti Gojek, UU PDP menawarkan beberapa keunggulan utama. Pertama, dari sisi komprehensivitas normatif dan kepastian hukum, UU PDP berhasil menyatukan prinsip-prinsip perlindungan data yang sebelumnya tersebar di berbagai regulasi sektoral. Menurut Pasal 2 dan 3, setiap pemrosesan data pribadi wajib melindungi hak pemilik data dan harus dilaksanakan dengan sah, adil, serta transparan. UU PDP ini mengadopsi model global yang lazim digunakan, dengan menitikberatkan pada

18 Mochamad Januar Rizki, 'Kominfo Paparkan Beragam Manfaat Penting Kehadiran UU PDP', *Hukum Online.Com* (2022) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/kominfo-paparkan-beragam-manfaat-penting-kehadiran-uu-pdp-lt6360ac5d1f1e3/>>.

19 Kanifah and Santoso (n 15).

hak individu untuk mengendalikan data pribadinya serta menetapkan tanggung jawab bagi pihak yang memproses data untuk menjamin perlindungannya²⁰. Penyedia layanan transportasi digital mendapatkan kepastian hukum untuk memproses data pengguna berkat aturan ini.

Selanjutnya, UU PDP memberikan penegasan dan penguatan terhadap hak-hak pemilik data pribadi, yang diatur secara rinci pada Pasal 5 hingga Pasal 13, yang mencakup hak untuk mendapatkan informasi, memperbaiki data, menghapus data, menarik persetujuan, dan memperoleh ganti rugi. Dalam praktiknya, hal ini memungkinkan pengguna layanan transportasi digital untuk menghapus riwayat perjalanan atau menolak pelacakan berkelanjutan. Ketiga, UU PDP menegaskan akuntabilitas pengendali data, di mana tanggung jawab utama diletakkan pada perusahaan penyedia aplikasi seperti Gojek untuk memastikan setiap pemrosesan data memiliki dasar hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 35–37. Prinsip ini sejalan dengan norma internasional mengenai data *accountability*. Keempat, UU PDP memiliki potensi penyesuaian dengan model negara *civil law* lain seperti Jepang, mengingat keduanya berbasis sistem hukum tertulis. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengadopsi mekanisme serupa APPI, seperti pembentukan lembaga pengawas independen dan pedoman sektoral.

Meskipun UU PDP secara normatif komprehensif, tantangan besar muncul dalam aspek implementasi, khususnya pada layanan digital. Pertama, terdapat keterbatasan kelembagaan pengawas, karena lembaga khusus pengawas perlindungan data belum sepenuhnya terbentuk. Kondisi ini membuat mekanisme pengawasan masih bergantung pada koordinasi antarinstansi yaitu Kementerian Komunikasi dan

Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tidak adanya data *protection authority* yang independen menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Kedua, terdapat delegasi teknis yang luas, di mana banyak pasal UU PDP menyerahkan rincian teknis kepada peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, termasuk ketentuan tentang data *breach notification* dan *cross-border* data transfer. Akibatnya, pedoman sektoral, terutama untuk industri transportasi digital, belum memiliki kejelasan yang memadai. Selain itu, kelemahan ketiga terletak pada budaya kepatuhan korporat di Indonesia yang masih bersifat reaktif dan cenderung menunggu arahan otoritas. Perusahaan sering kali belum membangun sistem kepatuhan (*compliance system*) secara proaktif, berbeda dengan tradisi korporasi di Jepang yang menjadikan kepatuhan administratif sebagai bagian dari nilai sosial perusahaan.

Jepang melalui APPI menjadi salah satu pelopor regulasi data pribadi di Asia yang telah mengalami beberapa kali amandemen (terbaru 2020–2022). Keunggulan pertama APPI terletak pada keberadaan otoritas pengawas independen, yakni PPC, yang memiliki fungsi pengawasan, konsultasi, serta penegakan administratif terhadap pelanggaran data pribadi. PPC berwenang memberikan pedoman, melakukan investigasi, dan mengeluarkan *administrative order*. Keberadaan lembaga ini menunjukkan kematangan kelembagaan Jepang dalam mengawasi pemrosesan data, termasuk oleh perusahaan transportasi digital seperti Uber Japan dan Didi Mobility Japan.

Keunggulan kedua adalah keseimbangan antara perlindungan dan inovasi ekonomi digital. Pasal 16 APPI membatasi penggunaan data hanya sesuai dengan tujuan yang dinyatakan, namun tetap

20 Kamarulzaman Muhammad Satria and Hudi Yusuf, 'Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi' (2024) 1(2) *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2442, 2452 <<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>>.

memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk berinovasi selama memperoleh persetujuan yang sah dari pengguna. Ketiga, APPI memiliki mekanisme transfer data internasional yang jelas, dengan adanya *adequacy decision* bersama Uni Eropa yang memungkinkan arus data lintas negara secara aman dan terstandar. Terakhir, Jepang unggul dalam pedoman teknis dan budaya kepatuhan yang kuat, karena PPC secara rutin menerbitkan *guidelines* sektoral dan rekomendasi teknis, termasuk untuk industri mobilitas digital, data lokasi, dan *Internet of Things* (IoT). Budaya hukum Jepang yang menekankan disiplin administratif menjadikan pedoman tersebut efektif meskipun tanpa penegakan litigasi yang berat.

Meski telah berada pada tahap optimal, APPI juga memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, perlindungan hak subjek data belum se-ekstensif GDPR, karena beberapa hak seperti data *portability* dan *automated decision-making rights* belum diatur secara eksplisit. Akibatnya, pengguna layanan transportasi digital belum sepenuhnya terlindungi dari risiko analisis algoritmik yang invasif. Kedua, APPI masih bergantung pada pedoman administratif yang bersifat tidak mengikat secara hukum. Tingkat kepatuhan perusahaan sangat bergantung pada komitmen internal dan tekanan sosial, bukan pada sanksi hukum langsung. Selanjutnya, APPI menghadapi kendala dalam melakukan pembaruan regulasi untuk merespons kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data. Isu utamanya terletak pada penentuan ambang batas bagi pemrosesan data sekunder yang tidak mengandung informasi identitas individu secara eksplisit.

Ditinjau dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*

theory) terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Berikut adalah perbandingan penerapan tiga komponen sistem hukum terkait perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Jepang:

1. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum berkaitan dengan unsur kelembagaan dan aparat penegak hukum, termasuk kinerja dari para pelaksana hukum. Gambaran mengenai struktur sistem peradilan muncul ketika membahas jumlah hakim, yurisdiksi pengadilan, hierarki antara pengadilan tinggi dan pengadilan rendah, serta individu-individu yang terlibat dalam berbagai jenis lembaga peradilan²¹. Indonesia berada pada tahap pengembangan, dengan struktur penegakan hukum yang belum lengkap karena Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang diamanatkan undang-undang masih dalam proses pembentukan. Hal ini menciptakan kekosongan institusional. Sebaliknya, Jepang memiliki struktur yang mapan dengan PPC sebagai lembaga pengawas independen yang proaktif, berwenang penuh, dan efektif dalam menjalankan fungsinya.

2. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan berfungsi sebagai panduan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Substansi tersebut terdiri atas berbagai peraturan dan ketentuan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum seharusnya bertindak²². Substansi UU PDP Indonesia bersifat komprehensif dan modern, mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data global.

21 Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial* (Penerbit Nusa Media, 2nd ed, 2019) 16.

22 *Ibid.*

Namun, efektivitas implementasinya masih sangat bergantung pada peraturan turunan teknis yang belum terbit. Di sisi lain, substansi APPI Jepang lebih evolutif dan pragmatis. Sebagai produk hukum yang telah lama berlaku dan diamendemen berkala, APPI didukung oleh pedoman-pedoman yang sangat rinci dari PPC, sehingga memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para pemangku kepentingan.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan pandangan serta sikap dari masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum beserta keseluruhan sistem hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian, kultur hukum mencerminkan unsur-unsur dalam kebudayaan umum seperti adat, kebiasaan, pandangan, serta pola tindakan dan pemikiran yang memengaruhi arah kekuatan sosial, baik mendekatkan maupun menjauhkannya dari hukum melalui cara-cara tertentu²³. Budaya hukum di Indonesia sedang dalam tahap pertumbuhan. Kesadaran publik dan korporasi mengenai privasi data mulai meningkat, namun kepatuhan sering kali masih didorong oleh kewajiban dan ancaman sanksi, belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai nilai. Sebaliknya, Jepang menunjukkan budaya hukum yang matang. Kesadaran masyarakat yang tinggi serta kepatuhan korporasi yang didasari oleh nilai-nilai kepercayaan, reputasi, dan tata kelola yang baik menjadikan perlindungan data sebagai bagian integral dari praktik bisnis dan sosial.

Berkenaan dengan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia maupun Jepang

sama-sama menganut sistem hukum *civil law* yang menekankan norma tertulis. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam implementasinya. Indonesia lebih menekankan legitimasi formal melalui pasal-pasal dan peraturan pelaksana, sementara Jepang mengandalkan tradisi administratif dan budaya kepatuhan korporat (*compliance culture*). Perbandingan antara Indonesia dan Jepang, walaupun berbagai upaya untuk memperkuat perlindungan data pribadi telah dilakukan, implementasi regulasi yang efektif dan menyeluruh, jaminan hak-hak individu secara tegas, serta penerapan sanksi yang berat bagi para pelanggar masih menjadi tantangan besar²⁴. Kesamaan sistem hukum ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menyesuaikan beberapa instrumen hukum Jepang, seperti pembentukan lembaga pengawas independen yang menyerupai PPC, penyusunan pedoman teknis sektoral bagi industri transportasi digital, serta penetapan mekanisme transfer data lintas batas yang lebih rinci. Namun, adaptasi tersebut perlu mempertimbangkan kapasitas kelembagaan dan kondisi budaya kepatuhan nasional yang masih berkembang.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

1. Model bisnis layanan transportasi digital di Indonesia, yang direpresentasikan oleh Gojek, secara fundamental bertumpu pada pengumpulan dan pemrosesan data pribadi pengguna. Ketergantungan ini secara inheren menimbulkan risiko terhadap privasi dan keamanan data. Sebagai respons yuridis, Indonesia telah membentuk suatu kerangka hukum yang komprehensif, dengan berpedoman pada amanat konstitusi dalam Pasal

23 *Op.Cit* 17.

24 Alfi Salsabilah Idriansyah and Nur Afifah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Crime Di Indonesia Dalam Aliran Hukum Pada Kasus Pencurian Data Pribadi' (2024) 2(4) *Media Hukum Indonesia (MHI)* 463, 468 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.14210930>>.

28G ayat (1) UUD 1945 serta peraturan turunan khusus seperti UU PDP dan aturan sektoral, sistem hukum Indonesia menerapkan dua pendekatan dalam melindungi data pribadi. Pendekatan pertama adalah preventif, yang menuntut pengendali data untuk memastikan pemrosesan data dilakukan secara legal, transparan, dan aman. Pendekatan kedua adalah represif, yang memberikan sanksi tegas berupa hukuman administratif dan pidana bagi para pelanggar ketentuan. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara memadai, efektivitas perlindungan data pribadi dalam praktiknya masih menghadapi tantangan signifikan yang berkaitan dengan tingkat implementasi oleh penyelenggara sistem elektronik, efektivitas pengawasan oleh otoritas, dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

2. Berdasarkan analisis perbandingan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi pada layanan transportasi digital di Jepang dan Indonesia menunjukkan perbedaan fundamental pada tingkat maturitas sistem hukum, meskipun keduanya memiliki substansi hukum yang komprehensif. Jepang, melalui APPI, telah membangun kerangka perlindungan yang efektif ditopang oleh tiga pilar utama: struktur kelembagaan yang mapan dengan kehadiran PPC sebagai otoritas pengawas independen, substansi hukum yang teruji dan diperkaya dengan pedoman teknis sektoral yang rinci, serta budaya hukum kepatuhan yang kuat di kalangan korporasi. Sebaliknya, Indonesia dengan UU PDP secara normatif telah meletakkan fondasi yang sejalan dengan prinsip global, namun efektivitasnya dalam tataran implementasi masih menghadapi tantangan signifikan. Ketiadaan lembaga pengawas yang operasional, ketergantungan pada peraturan

pelaksana yang belum terbit, serta budaya kepatuhan yang masih dalam tahap pengembangan menjadikan nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum belum terwujud secara optimal jika dibandingkan dengan sistem yang berjalan di Jepang.

4.2 Saran

1. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa rekomendasi bagi para pemangku kepentingan utama. Penyelenggara sistem elektronik seperti Gojek perlu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi melalui transparansi kebijakan privasi, penguatan keamanan data, dan edukasi pengguna. Pemerintah dan lembaga regulator harus mengoptimalkan pengawasan serta penegakan hukum secara konsisten, disertai diseminasi informasi untuk meningkatkan pemahaman publik tentang hak subjek data. Sementara itu, pengguna layanan perlu meningkatkan literasi digital agar dapat menggunakan hak hukumnya secara aktif, sehingga tercapai keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Untuk mengoptimalkan implementasi UU PDP dan melindungi data pribadi pengguna transportasi digital secara efektif, pemerintah perlu mengambil langkah strategis yang meniru praktik terbaik Jepang. Prioritas utama meliputi percepatan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang independen dan berwenang seperti PPC di Jepang, penyusunan peraturan pelaksana teknis dan sektoral bagi industri digital berisiko tinggi, serta pembangunan budaya kepatuhan hukum melalui edukasi dan kolaborasi antara regulator dan industri. Langkah-langkah ini penting untuk mentransformasikan substansi hukum UU PDP menjadi sistem perlindungan data yang kuat dan dapat ditegakkan.

Daftar Pustaka**Buku**

Friedman, Lawrence M, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial (Penerbit Nusa Media, 2nd ed, 2019)

Qamar, Nurul and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 1st ed, 2020)

Artikel Jurnal

Anggen Suari, Kadek Rima and I Made Sarjana, 'Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia' (2023) 6(1) *Jurnal Analisis Hukum* 132 <<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4484>>

G, Silawati Dayang, Sandra Olivia Putri L and Ananda Kyara Putri K, 'Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP' (2025) 4(2) *Locus Journal of Academic Literature Review* 106

Judijanto, Loso et al, 'Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Hak Asasi Manusia Di Era Teknologi Di Indonesia' (2024) 3(01) *Sanskara Hukum dan HAM* 34

Kanifah, Anisa Nur and Lukman Santoso, 'Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch' (2024) 6(1) *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 19 <<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/7082>>

Mufidah, Zaqiatul et al, 'Kegagalan Perlindungan Anak Dalam Kasus KDRT Di Kediri : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Philipus M . Hadjon' (2025) 7(2) *Jurnal Krisna Law* 1 <<https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i2.1226>>

Palito, Jeremias, Safira Aninditya Soenarto and Tiara Almira Raila, 'Urgensi Pembentukan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Serta Komparasi Pengaturan Di Jepang Dan Korea Selatan' (2021) 17(1) *Supremasi Hukum* 23

Pradana, Muhammad Akbar Eka and Horadin Saragih, 'Prinsip Akuntabilitas Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi' (2024) 4(4) *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 3412 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13476>>

Salsabilah Idriansyah, Alfi and Nur Afifah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Crime Di Indonesia Dalam Aliran Hukum Pada Kasus Pencurian Data Pribadi' (2024) 2(4) *Media Hukum Indonesia (MHI)* 463 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.14210930>>

Satria, Kamarulzaman Muhammad and Hudi Yusuf, 'Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi' (2024) 1(2) *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2442 <<https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>>

Setiadi, Noviana Indah Permata Fani, Yuhelson and Putra Hutomo, 'Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Dibuatnya Akta Kuasa Menjual Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perjanjian Utang Piutang' (2024) 1(11) *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1047 <<https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/516>>

Sidik, Berto Purnomo and Sidi Ahyar Wiraguna, 'Tinjauan Hukum Terhadap Aplikasi Digital Sebagai

Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi' (2025) 2(2) *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 219

Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi, I Putu Andika Pratama and Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, 'Paradigma Baru Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Upaya Adaptasi Terhadap Dinamika Hukum Di Era Digital Dan Globalisasi' (2025) 20(1) *Jurnal Yustitia* 67

Wahyudia Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki, 'Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan' (2024) 8(2) *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 315 <<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/3463>>

Website

Fa'izi, Muhammad Bachtiar Nur, 'Mencegah Massive Data Leak Di Era Digital', *CyberHub* (2024) <<https://cyberhub.id/pengetahuan-dasar/mencegah-massive-data-leak>>

RI, MPR, 'Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Harus Dapat Perhatian Serius', *MPR RI* (2024) <<https://mpr.go.id/berita/Peningkatan-Literasi-Digital-Masyarakat-Harus-dapat-Perhatian-Serius>>

Rizki, Mochamad Januar, 'Kominfo Paparkan Beragam Manfaat Penting Kehadiran UU PDP', *Hukum Online.Com* (2022) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/kominfo-paparkan-beragam-manfaat-penting-kehadiran-uu-pdp-lt6360ac5d1fle3/>>

Wardani, Agustin Setyo, 'Warganet Beberkan Aplikasi Pinjaman Online Curi Data Gojek, Grab, Dan Tokopedia', *Liputan6.com* (2019) <<https://www.liputan6.com/tekno/read/4023528/warganet-beberkan-aplikasi-pinjaman-online-curi-data-gojek-grab-dan-tokopedia?page=2>>

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).

Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 516).